

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pencucian uang adalah salah satu tindak pidana yang sering ditemukan di Indonesia. Tindak pidana ini merupakan suatu tindak pidana yang menganut asas kriminalitas ganda (*double criminality*), sehingga memiliki suatu keterkaitan dengan tindak pidana lain.

TPPU hadir bersamaan dengan tindak pidana lain, sehingga dapat dikatakan bahwa TPPU merupakan suatu tindak pidana yang timbul akibat adanya tindak pidana asal. TPPU sebagaimana termuat dalam pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki banyak kategori dan tindakan, pencucian uang bisa berupa tindakan mentransfer, menghibahkan, membayarkan, menitipkan, membawa ke luar negeri dan segala bentuk penggunaan uang hasil tindak pidana, untuk menyamarkan ataupun menghilangkan jejak finansial seorang pelaku tindak pidana yang telah diperoleh agar terhindar dari ketentuan pidana¹.

Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena menyebabkan banyak sekali kerugian dalam berbagai aspek kehidupan bagi keutuhan bangsa dan negara, sehingga dalam penanganannya pun harus dilakukan dengan serius. Dalam penanganan TPPU digunakan metode

¹ Amrullah, M. A. (2020). *Tindak pidana pencucian uang dalam perspektif kejahatan terorganisasi: pencegahan dan pemberantasannya*. Indonesia: Kencana.

pembuktian terbalik *reversal of burden proof*, salah satu bentuk metode penyelesaian perkara pidana yang ada di Indonesia. Metode ini pada dasarnya merupakan lawan dari pembuktian *proof beyond reasonable doubt* atas kesalahan seorang tersangka yang didasarkan asas *presumption of innocence*, sehingga metode ini secara tidak langsung menyalahi asas praduga tak bersalah.

Metode pembuktian terbalik adalah suatu bentuk pembuktian pidana seseorang yang berbeda dengan pembuktian pada umumnya. Dalam metode ini seseorang akan dianggap bersalah jika tidak bisa membuktikan bahwa ia benar, sehingga dalam TPPU seorang tersangka pencucian uang harus mampu membuktikan bahwa harta kekayaan yang ia gunakan merupakan suatu harta yang bersih dan tidak berasal dari suatu tindak pidana. Apabila tersangka tersebut mampu membuktikan, maka ia akan dibebaskan dari tuntutan pencucian uang. Sebaliknya, apabila tersangka tersebut tidak mampu membuktikan kebenaran uang yang ia peroleh maka secara otomatis tersangka tersebut akan tetap dianggap bersalah.

Konsep *reversal of burden proof* tentunya memiliki konsekuensi yang cukup vital. Apabila tersangka mampu membuktikan bahwa harta kekayaan yang ia pakai berasal dari sumber yang legal, maka harta kekayaannya akan dikembalikan kepada pihak yang bersangkutan dan pemerintah tidak memiliki hak untuk merampasnya. Sebaliknya, jika tersangka gagal membuktikan kebenaran

asal harta kekayaannya maka harta kekayaan yang ia miliki otomatis akan dirampas oleh pihak yang bersangkutan².

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum dan menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap HAM. Negara harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu termasuk kenmerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Hal ini merupakan *condition sine quanon*, mengingat bahwa Negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa.

Selain itu, ilmu hukum hadir sebagai pengawasan seluruh aktivitas manusia baik kalangan masyarakat kelas atas, menengah maupun bawah. Agar tidak bertentangan dengan norma-norma kehidupan yang berlaku. Untuk mendapatkan tujuan hukum yang mewujudkan keadilan dalam masyarakat, Sehingga bagi setiap manusia, kapan, di mana dan dalam persoalan apapun senantiasa ingin diberlakukan secara adil.³

Selain itu hak asasi secara alami merupakan hak paling mendasar yang melekat pada manusia dan tanpa hak itu eksistensi kemanusiaan dipandang terasa

² Lumenta, L. A. *Pelaksanaan Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Hukum Adigama, 3(1), (2020). 1316-1339

³ H. Anang Kabalmay, *Keadilan Sebagai Tujuan Hukum, Suatu Kajian Filsafat*, (Jurnal Syariah Dan Hukum Tahkim, Fakultas Syariah IAIN Ambon., Vol. VI, No. 1. Februari 2010), Hlm. 22

rendah dari binatang. Di dalam Universal Declaration of Human Right dianggap bahwa HAM adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam mukadima *Universal Declaration of Human Right* dikatakan sebagai sebuah pengakuan atas keseluruhan martabat alami manusia dan hak-hak yang sama tidak dapat dipindahkan kepada orang lain dari semua anggota keluarga.⁴

Permemberitaan dimedia cetak mauput elektronik akhir-akhir ini banyak didominasi oleh maraknya kasus-kasus hukum. Masyarakat hamper setiap harinya disungguhkan berita yang memuat keterlibatan pejabat penting di repoblik ini dalam lingkungan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang. Meskipun masih dalam proses pemeriksaan dalam pengadilan, namun sering kali berbagai media telah menjustifikasi mereka sebagai orang yang bersalah dan sebagai pelaku kejahatan. Padahal belum ada putusan hakim yang menyatakan mereka bersalah. Pada bagian inilah asas praduka tidak bersalah menjadi sesuatu yang tidak bernilai dan tidak berhak dikatakan kepada mereka sebagai suatu hak hukum yang diperuntukan kepada mereka secara *mutatis muntadis*. Media telah dengan nyata mengkebiri hak tersangka atau terdakwa untuk dinyatakan tidak bersalah sampai pada putusan hakim yang berkekuatan tetap. Hal ini tentu tidak sesuai dengan makna hukum yang diamanatkan dalam konstitusi.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

⁴ Mohdar Yanlua, *Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Syariah Dan Hukum Tahkim, Fakultas Syariah IAIN Ambon, Vol. IV, No. Februari 2009), hlm. 53

Pada Q.S. AL-Hujurat: 12 ini juga Allah Memerintahkan kepada kita untuk Menjauhi banyak berprasangka. Karena Sebagian dari berprasangka itu adalah dosa dan jangan mencari-cari kesalahan orang lain sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat dan maha penyayang⁵

Sementara itu, Hak Asasi Manusia (HAM) pada hakikatnya merupakan hak yang paling dasar yang dimiliki oleh semua umat manusia sebagai anugerah tertinggi dari Tuhan Yang Maha Kuasa, di manapun manusia itu hidup, karena dengan hak-hak itu manusia dapat menjadi makhluk yang bermartabat dan berkeadaban. Dengan posisi HAM yang sangat sentral dalam makrokosmos maupun mikrokosmos kehidupan bangsa manusia, maka tidak ada seorang ataupun penguasa dapat merampas atau mengurangi hak dasar manusia.⁶

Dianutnya asas praduga tidak bersalah dalam KUHAP, memberi pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusatur dalam setiap tingkat pemeriksaan. Perlindungan hak asasi manusia dalam UUD 1945 sudah diimplementasikan di dalam UU no. 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia pada pasal 18 :

- Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut, karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan secara jaminan hukum yang diperlukan

⁵ *Tafsir Ash-shaghir/ Fayiz bin Sayyaf As-sariih*, dimurajaah oleh syekh Prof. Dr. Abdullah bin Abdul Aziz al-Awaji, Professor tafsir Univ Islam Madinah

⁶ Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Yogyakarta: FH UII Press, 2008, hlm. 329.

untuk pembelaannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukan.

Dalam negara Pancasila, pemahaman atas hak-hak asasi manusia dipandang penting hal itu sebagaimana yang tercantum dalam sila kedua, yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dengan menempatkan manusia pada kodrat, harkat dan martabatnya.⁷ Istilah hak asasi manusia sendiri berasal dari istilah *droits l’home* (Prancis), *menselijke rechten* (Belanda), *fitrah* (Arab) dan *human rights* semula berasal dari „*right of human*“ (Inggris). Istilah *human right* semula berasal dari „*right of human*“ yang menggantikan istilah „*natural right*“ yang selanjutnya oleh Eleanor Roosevelt diubah dengan istilah „*human right*“ yang memiliki konotasi yang lebih netral dan universal.⁸ Hak Asasi Manusia dalam Asas Praduga Tak Bersalah menjadi salah satu faktor agar Masyarakat, penegak hukum (Law Enforcement) tidak menjadi semenang-menang terhadap orang atau perilaku yang diduga melakukan kejahatan. Penyebaran asas ini sebenarnya sudah dijelaskan dalam Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 8 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan wajib yang menyatakan kesalahannya yang memperoleh kekuatan hukum tetap” Selain

⁷ Veive Large Hamenda, *Tinjauan Hak Asasi Manusia Dalam Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia*, Jurnal Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2013, hlm 116

⁸ Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan sebuah kajian filsafat hukum*, Cet ke-1, Jakarta, 2012, h. 281

itu juga dalam Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Asas Praduga Tak Bersalah sebagai perwujudan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (5), asas tersebut tidak dijelaskan secara tegas dicantumkan dalam salah satu pasal, tetapi hal itu tersirat dalam penjelasan Umum angka 3 ditegaskan bahwa: Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia yang telah diletakkan dalam Undang-undang No 14 Tahun 1970 harus ditegaskan dalam Undang-undang ini (KUHAP). Asas tersebut salah satunya adalah setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka pengadilan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.⁹

Sementara itu, dalam proses penangkapan terhadap pelaku tindak pidana, sub sistem yang paling berkompeten adalah Kepolisian. Kepolisian selain bertugas dalam penanggulangan kejahatan di Masyarakat, juga bisa sebagai aparat atau Lembaga yang bisa melindungi hak asasi manusia, terutama bagi para pelaku tindak pidana dari perbuatan main hakim sendiri oleh warga masyarakat yang tidak senang dengan para pelaku tindak pidana tersebut. Tujuan dari sistem peradilan tersebut yaitu :

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan, dan yang bersalah dipidana;

⁹ Ruslang Renggong, *Hukum Acara Pidana*, Cet ke- 1, Jakarta, 2014, hlm 19

3. Mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatan kembali;¹⁰

Maka Negara dan pemerintah wajib melindungi hak asasi manusia tanpa ada pengecualian antara masyarakat pada umumnya maupun bagi pelaku tindak pidana. Dalam *The Universal Declaration Of Human Right* (UDHR) Pasal 9, dikatakan “ Tidak ada seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang”. Hal tersebut membuktikan bahwa harus tetap adanya perlindungan hak asasi manusia terhadap para pelaku tindak pidana, tidak terkecuali dalam hal penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menjalankan dan menegakkan hukum bagi para pelaku tindak pidana.

Universal Declaration Of Human Rights tanggal 10 Desember 1948, memperinci hak-hak asasi manusia sebagai berikut : “ Bahwa tiap orang mempunyai hak hidup, kemerdekaan dan keamanan badan, untuk diakui kepribadiannya menurut hukum, untuk mendapatkan jaminan hukum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah dan masuk dan keluar wilayah suatu Negara, hak untuk mendapat asylum, hak untuk mendapat suatu kebangsaan, hak untuk mendapat milik atas benda, hak untuk bebas dan mengutarakan pemikiran dan perasaan, hak untuk bebas dalam memeluk agama dan mempunyai hak berpendapat, hak untuk rapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan jaminan sosial, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk berdagang, hak untuk mendapatkan

¹⁰ [Http://Www.Sumbbu.Com//Asas-Praduga-Tak-Bersalah-Dalam-Hukum.Html](http://www.sumbbu.com/asas-praduga-tak-bersalah-dalam-hukum.html). diakses pada tgl 22 Oktober 2022

pendidikan, hak untuk turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat, hak untuk menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuaan.”¹¹

Maka dari itu diperukan keseimbangan hukum dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang dilakukan oleh para aparat, penegak hukum, dalam hal ini adalah penangkapan terhadap tersangka atau pelaku tindak pidana yang dalam sistem penangkapan ini yang paling berwenang dalam hal penangkapan tersangka yaitu aparat Kepolisian. Untuk diberikan suatu keadilan hukum bagi seseorang, maka diperlukan adanya kepastian hukum adalah berisi penerapan hukum secara konsisten dan konsekwen sesuai dengan norma-norma hukum pidana baik materil maupun formal oleh aparat penegak hukum terutama dalam menginterpretasikan hukum harus selalu menggunakan rasional dan norma-norma moral yang bersumber pada hukum alam dan hukum tuhan.

Berdasarkan permasalahan tersebut yaitu asas praduga tak bersalah dalam proses penerapannya yang kurang tepat sehingga munculnya fenomena sosial yang berdampak pada angka persentase tingkat permasalahan terhadap hak asasi manusia, dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian permasalahan diatas dengan judul ***“ASAS PRADUGA TAK BERSALAH (PRESUMPTION OF INNOCENCE) DALAM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA (ANALISIS TERHADAP UU NO 8 THN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG).”***

¹¹ Jimly Asshiddiqie dalam Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Cet ke- 4, Jakarta, 2012, hlm 11

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah Penerapan asas praduga tak bersalah dalam Kebijakan Hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah Pertentangan asas *Presumption of Innocence* dalam praktik penegakkan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) pada UU No 8 tahun 2010 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah penerapan asas praduga tak bersalah dalam kebijakan Hukum Pidana di Indonesia .
2. Untuk Mengkomparasikan Pertentangan Asas Praduga tak bersalah Pada Metode Praktik Penegakkan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia
3. Untuk mengetahui mengapa asas praduga tak bersalah menjadi hal esensial dalam perundang-undangan nasional

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengetahuan tentang Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocence*) dan pertentangan-nya dengan Metode Dalam Praktik Penegakkan Tindak Pidana Pencucian Uang .

E. Batasan Masalah

Mengingat luasnya masalah yang berkaitan dengan penelitian agar tidak menyimpang dan terarah kepada sasaran yang diharapkan, maka peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu penelitian ini difokuskan untuk melihat Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption Of Innocence) Dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia terhadap UU No 8 Tahun 2010.

F. Defenisi Operasional

Agar tidak terjadi salah tafsir dalam penulisan ini, maka perlu menjelaskan beberapa istilah:

VARIABEL	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR
<p>Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption Of Innocence)</p>	<p>Prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.</p>	<p>- Setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. - Beban pembuktian terletak pada penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa. - Terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan dan tidak membantu pembuktian terhadap dirinya. - Terdakwa berhak atas pembelaan yang sewajarnya.</p>

<p style="text-align: center;">Kebijakan Hukum Pidana</p>	<p>Serangkaian peraturan perundang-undangan dan praktik penegakan hukum yang mengatur tentang tindak pidana dan hukumannya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang tentang tindak pidana. - Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penegakan hukum pidana. - Praktik penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum.
<p style="text-align: center;">Tindak Pidana Pencucian Uang</p>	<p>Tindak pidana yang dilakukan dengan menyembunyikan, mengalihkan, atau mengaburkan asal usul, sumber, keberadaan, dan kepemilikan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penyembunyian, pengalihan, atau pengaburan asal usul, sumber, keberadaan, dan kepemilikan harta kekayaan. - Harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana. - Maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

<p>UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang</p>	<p>Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.</p>	<p>- Muatan materi UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p> <p>- Penerapan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam praktik penegakan hukum.</p>
---	--	---

G. Garis-Garis Besar Isi Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Rumusan Masalah
- Tujuan Penelitian
- Manfaat Penelitian

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

- 2.1. Pengertian Asas Praduga Tak Bersalah
- 2.2. Landasan Hukum Asas Praduga Tak Bersalah
- 2.3. Pengecualian Asas Praduga Tak Bersalah
- 2.4. Tindak Pidana Pencucian Uang
- 2.5. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

BAB III: METODE PENELITIAN

- 3.1. Jenis Penelitian
- 3.2. Pendekatan Penelitian
- 3.3. Sumber Data
- 3.4. Teknik Pengumpulan Data
- 3.5. Teknik Analisis Data

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

- 4.1. Penerapan Asas Praduga tak Bersalah dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia.
- 4.2. Pertentangan Asas Praduga tak Bersalah *Presumption of Innocence* dalam praktik penegakkan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada UU No 8 Tahun 2010.

BAB V: PENUTUP

- 5.1. Kesimpulan
- 5.2. Saran

